



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH
DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja kepala sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan, perlu dilaksanakan penilaian kinerja Kepala Sekolah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja Kepala Sekolah di Kabupaten Barito Kuala;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN BARITO KUALA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Bapegdiklat adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Kuala.
8. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwilcambiddik pada Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengkoodinasian kegiatan belajar mengajar pada taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah kecamatan setempat.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang -undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan Perundang -undangan.
10. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
11. Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Pemerintah Daerah.

12. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
15. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan pendidikan.
16. Pengawas Sekolah adalah Pengawas Satuan Pendidikan TK, SD, SMP dan Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran SMP.
17. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
18. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas untuk membantu melaksanakan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakannya Penilaian Kinerja adalah untuk menilai kemampuan kepala sekolah dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan dalam kepemimpinan, manajerial, inovasi dan kewirausahaan.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Penilaian Kinerja adalah untuk mendapatkan bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan penugasan guru sebagai Kepala Sekolah, yang meliputi :
 - a. perpanjangan masa tugas;
 - b. penugasan kembali;
 - c. pemindahan tugas;
 - d. pemberhentian; dan
 - e. pengangkatan dalam jabatan struktural /jabatan fungsional yang lain.

BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 3

Penilaian Kinerja diselenggarakan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Penilaian Kinerja

Pasal 4

Ruang lingkup Penilaian Kinerja meliputi :

- a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama ditugaskan sebagai Kepala Sekolah;
- b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama kepemimpinan yang bersangkutan;
- c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah.

Bagian Ketiga
Jenis Penilaian Kinerja

Paragraf 1
Jenis

Pasal 5

Jenis Penilaian Kinerja terdiri dari :

- a. Penilaian Kinerja tahunan; dan
- b. Penilaian Kinerja 4 (empat) tahunan.

Paragraf 2
Penilaian Kinerja Tahunan

Pasal 6

- (1) Penilaian Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan penilaian kinerja yang dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penilaian Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah.
- (3) Hasil Penilaian Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pengawas Sekolah kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penilaian Kinerja 4 (empat) Tahunan

Pasal 7

- (1) Penilaian Kinerja 4 (empat) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan penilaian kinerja secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian Kinerja 4 (empat) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai Kinerja.
- (3) Atasan langsung Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan untuk Kepala TK/SD/SMP; dan
- (4) Hasil Penilaian Kinerja 4 (empat) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh atasan langsung kepala sekolah kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang berasal dari Pengawas Sekolah dan/atau tenaga kependidikan.
- (3) Tugas Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan penilaian kinerja berdasarkan bukti fisik, dokumen dan/atau kondisi di sekolah;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kinerja kepada Kepala Dinas.
- (4) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan Tim Penilai Kinerja, Kepala Dinas membentuk Sekretariat Tim Penilai Kinerja yang berkedudukan di Dinas.
- (5) Pembentukan Tim Penilai Kinerja dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keempat Unsur Penilaian

Pasal 9

- (1) Unsur penilaian Kinerja terdiri atas tiga dimensi, yaitu :
 - a. dimensi komitmen dalam melaksanakan tugas;
 - b. dimensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - c. dimensi prestasi hasil kerja.
- (2) Masing-masing dimensi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nilai dan bobot tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penilaian dimensi komitmen Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dinyatakan dalam pernyataan/ pertanyaan yang disertai deskripsi yang menggambarkan komitmen Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas.
- (2) Komponen penilaian dimensi komitmen Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kompetensi kepribadian (*personality*) dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 1. sikap kejujuran;
 2. sikap keterbukaan;
 3. integritas pribadi;
 4. kepercayaan diri; dan
 5. bakat dan minat.
 - b. Kompetensi sosial, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 1. kemampuan berkomunikasi dengan pihak lain;
 2. kemampuan bekerja sama dengan pihak lain;
 3. memiliki kepekaan terhadap masalah sosial; dan
 4. berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Pasal 11

- (1) Penilaian dimensi tugas pokok dan fungsi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dinyatakan dalam pernyataan/pertanyaan yang disertai dengan deskripsi yang menggambarkan perilaku kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Komponen penilaian dimensi tugas pokok dan fungsi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kompetensi manajerial, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 1. menyusun perencanaan sekolah;
 2. mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan;
 3. memimpin sekolah dalam pendayagunaan sumber daya manusia;
 4. mengelola perubahan dan mengembangkan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
 5. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif;
 6. mengelola sarana dan prasarana sekolah;
 7. mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat;
 8. mengelola pengembangan kurikulum dan pembelajaran;
 9. mengelola keuangan sekolah secara transparan, akuntabel, dan efisien;
 10. mengelola ketatausahaan sekolah;
 11. mengelola unit layanan khusus sekolah;
 12. mengelola sistem informasi sekolah;
 13. memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pembelajaran dan manajemen sekolah; dan
 14. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.
 - b. Kompetensi supervisi, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 1. merencanakan supervisi akademik;
 2. melaksanakan supervisi akademik;
 3. menindaklanjuti hasil supervisi akademik; dan
 4. melaksanakan umpan balik dari hasil supervisi.
 - c. Kompetensi kewirausahaan, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
 1. menciptakan inovasi sekolah yang berguna bagi pengembangan sekolah;
 2. memberdayakan potensi sekolah secara optimal;
 3. memiliki motivasi yang kuat untuk memajukan sekolah; dan
 4. memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.

Pasal 12

- (1) Penilaian dimensi prestasi hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. prestasi kepala sekolah;
 - b. Prestasi guru;
 - c. prestasi siswa; dan
 - d. prestasi sekolah.
- (2) Prestasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. hasil pelaksanaan pengembangan profesi Guru;
 - b. memperoleh penghargaan karena peran dan tugasnya sebagai Kepala Sekolah di bidang pendidikan dan non pendidikan.

- (3) Prestasi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan akademik maupun non akademik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta yang terpercaya dan telah memiliki izin penyelenggaraan dari pemerintah yang berkompeten.
- (4) Prestasi siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kegiatan akademik maupun non akademik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta yang terpercaya dan telah memiliki izin penyelenggaraan dari pemerintah yang berkompeten.
- (5) Prestasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan akademik maupun non akademik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta yang terpercaya dan telah memiliki izin penyelenggaraan dari pemerintah yang berkompeten.

Bagian Kelima
Metode Penilaian Kinerja

Pasal 13

Metode penilaian kinerja terdiri dari :

- a. metode observasi;
- b. metode pemeriksaan dokumen;
- c. metode wawancara; dan
- d. metode angket

Bagian Keenam
Teknik Penilaian Kinerja

Pasal 14

- (1) Teknik penilaian Kinerja dilakukan dengan mengakumulasikan nilai dari masing-masing unsur penilaian.
- (2) Unsur penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : nilai dimensi komitmen dalam melaksanakan tugas, nilai dimensi pelaksanaan tugas pokok, dan nilai dimensi prestasi hasil kerja.

Pasal 15

Hasil penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah, atasan langsung dan Tim Penilai Kinerja dituangkan dalam Instrumen Penilaian Kinerja.

Bagian Ketujuh
Tingkatan Hasil Penilaian Kinerja

Pasal 16

- (1) Hasil penilaian Kinerja ditetapkan dalam tingkatan penilaian sebagai berikut :
 - a. rentang nilai : 86,00 - 100,00 kategori A dengan sebutan amat baik;
 - b. rentang nilai : 71,00 - 85,99 kategori B dengan sebutan baik;

- c. rentang nilai : 55,00 - 70,99 kategori C dengan sebutan cukup;
 - d. rentang nilai : 41,00 - 54,99 kategori D dengan sebutan sedang;
 - e. rentang nilai : 00,00 - 40,99 kategori E dengan sebutan kurang.
- (2) a. Kepala sekolah dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai kepala sekolah jika hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "Baik". sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepala sekolah pada akhir masa penugasan mempunyai arti sebagai berikut :
- 1. Penugasan kepala sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
 - 2. Setelah menyelesaikan tugas periode pertama Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- b. Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik" Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.

Bagian Kedelapan
Prosedur dan Tata Cara Penilaian Kinerja

Pasal 17

Prosedur dan tata cara penilaian kinerja diatur oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan penilaian kinerja kepada Bupati melalui Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.
- (2) Hasil pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan evaluasi kinerja dan masa tugas Kepala Sekolah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 20

Kepala Sekolah yang telah selesai melaksanakan tugas periode III atau 12 (dua belas) tahun, dinyatakan berakhir masa tugasnya tanpa melalui Penilaian Kinerja.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Barito Kuala
Pada tanggal 13 Oktober 2021



~~BUPATI BARITO KUALA,~~

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 13 Oktober 2021



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 70